



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edo Putra als Edo Bin Hamrizal
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 27/5 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kebudayaan Nomor 25 Cakranegara RT.005

RW.118 Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edo Putra als Edo Bin Hamrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. ABDUL HANAN, S.H, 2. MARIA NONA YANTRI, S.H. 3. LESTARI HAMDANI, S.H. dan 4. LULUK AINU MUFIDAH, S.H. Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **mayadi** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat netto 2,7 (dua koma tujuh)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidair 3 bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintah agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram dengan berat netto 2,7 gram (dua koma tujuh).
 - 1 (satu) lembar plastik hitam .
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti, Nomor Polisi : DR 6099 BL, warna hitam .
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa EDO PUTRA Als EDO Bin HAMRIZAL, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan november 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pasar Pemenang Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA (Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemenang sehingga atas informasi tersebut saksi HERI RAHMAT bersama dengan saksi ARIYA pergi melakukan pengintaian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA melihat terdakwa sedang duduk sendirian di Pasar Pemenang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam, selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa, sebelum dilakukan Penggeledahan saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA pergi memanggil saksi H. WALID HASIM dan saksi ALPIAN HADI untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan disaku celana kanan depan terdakwa ditemukan konci sepeda motor dan kunci rumah selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO memeriksa sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam milik terdakwa dan di dalam Plat sepeda motor bagian belakang ditemukan barang berupa 1 (satu) gulungan plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya saudara ARI ALS JIHONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan shabu- shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa langsung berangkat ke Pemenang bertemu dengan saudara ARI Als JIHONG (DPO) untuk mengambil uang selanjutnya saudara ARI Als JIHONG memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana dari pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat ke Mataram untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari saudara JOJOL (DPO) yang beralamat di Abian tubuh Kota Mataram, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah temannya yang beralamat di Sayang-sayang Kota Mataram untuk melakban Narkotika jenis shabu shabu tersebut dan terdakwa menyimpannya di Plat sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam milik terdakwa bagian belakang kemudian terdakwa langsung berangkat ke wilayah pemenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara ARI Als JIHONG (DPO) namun sebelum bertemu dengan saudara ARI ALS JIHONG terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lombok Utara, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi HERI RAHMAT MULYO bersama dengan saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Lombok Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1390/NNF/2018 tertanggal 3 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.SC selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan para pemeriksa, yaitu HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd. SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6073/2018/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat Netto 2,2 (dua koma dua) gram adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDO PUTRA Als EDO Bin HAMRIZAL, pada hari Jum'at tanggal 23 november 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan november 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di pasar pemenang di dasan karang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagan desa pemenang barat kecamatan pemenang kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA (Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemenang sehingga atas informasi tersebut saksi HERI RAHMAT bersama dengan saksi ARIYA pergi melakukan pengintaian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA melihat terdakwa sedang duduk sendirian di Pasar Pemenang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam, selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa, sebelum dilakukan Penggeledahan saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA pergi memanggil saksi H. WALID HASIM dan saksi ALPIAN HADI untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan disaku celana kanan depan terdakwa ditemukan konci sepeda motor dan kunci rumah selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO memeriksa sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam milik terdakwa dan di dalam Plat sepeda motor bagian belakang ditemukan barang berupa 1 (satu) gulungan plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya saudara ARI ALS JIHONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan shabu- shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa langsung berangkat ke Pemenang bertemu dengan saudara ARI Als JIHONG (DPO) untuk mengambil uang selanjutnya saudara ARI Als JIHONG memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana dari pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat ke Mataram untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari saudara JOJOL (DPO) yang beralamat di Abian tubuh Kota Mataram, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah temannya yang beralamat di Sayang-sayang Kota Mataram untuk melakban Narkotika jenis shabu shabu tersebut dan terdakwa menyimpannya di Plat sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam milik terdakwa bagian belakang kemudian terdakwa langsung berangkat ke wilayah pemenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara ARI Als JIHONG (DPO) namun sebelum bertemu dengan saudara ARI ALS JIHONG terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lombok Utara, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi HERI RAHMAT MULYO bersama dengan saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Lombok Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1390/NNF/2018 tertanggal 3 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.SC selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan para pemeriksa, yaitu HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd. SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6073/2018/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat Netto 2,2 (dua koma dua) gram adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa EDO PUTRA Als EDO Bin HAMRIZAL, pada hari Jum'at tanggal 23 november 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di rumah teman terdakwa di Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang-sayang, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum,at 23 november 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah teman terdakwa di Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram, terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air seperempat botol, kemudian pada tutup botol dilubangi 2 (dua) lubang dan pada tiap-tiap lubang diisi masing-masing menggunakan sedotan, dimana sedotan pertama digunakan sebagai penempatan kaca bening untuk memanaskan narkotika jenis sabu, sedotan kedua digunakan untuk alat hisap, cara mengkonsumsinya yaitu awalnya sabu dimasukan kedalam kaca bening setelah itu dipanaskan menggunakan korek api dengan cara dibakar kaca beningnya, setelah sabu di dalam kaca meleleh kemudian kaca didiamkan beberapa saat sampai sabu yang meleleh tadi dingin atau membeku, setelah itu kaca bening dipasang dalam sedotan pada alat hisap, setelah itu sabu siap dikonsumsi sambil membakar kaca bening sambil menghisap pada sedotan hisap, setelah menggunakan sabu-sabu yang terdakwa rasakan yaitu badan terasa sehat, segar dan tenang, namun ketika tidak menggunakan sabu terdakwa merasakan badan lemas dan mata selalu mengantuk.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA melihat terdakwa sedang duduk sendirian di Pasar Pemenang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam, selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa, sebelum dilakukan Pengeledahan saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA pergi memanggil saksi H. WALID HASIM dan saksi ALPIAN HADI untuk menyaksikan pengeledahan selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan disaku celana kanan depan terdakwa ditemukan konci sepeda motor dan kunci rumah selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO memeriksa sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam milik terdakwa dan di dalam Plat sepeda motor bagian belakang ditemukan barang berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi HERI RAHMAT MULYO bersama dengan saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Lombok Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02652/LHU/BLKPK/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. selaku Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibarsi an. Pasien Tn. EDO PUTRA ALS EDO, 27 tahun dengan jenis sample urine dan **hasil Positif (+) mengandung Methamphetamin.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI RAHMAT MULYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai, memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat didalam Pasar Pemenang Dsn Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kec.Pemenang Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sendiri sedang nongkrong di Pasar Pemenang ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pengendara sepeda motor Mio sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Wilayah Kec.Gangga ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan hari Jumat tanggal 23 November 2018sekitar pukul 16.00 Wita Saksi melihat Terdakwa sedang nongkrong sendirian di Pasar Pemenang, Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Sporti No.Pol DR 6099 BL warna hitam, selanjutnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu salah seorang rekan Saksi mencari saksi umum kemudian datang 2 (dua) orang Saksi Umum sebelum dilakukan penggeledahan badan Saksi dengan tujuan untuk menghindari kesan rekayasa dan tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba, setelah itu baru melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan di celana kanan depan kunci sepeda motor dan kunci rumah, kemudian penggeledahan sepeda motor diplat sepeda motor bagian belakang terselip barang berupa satu gulung plastic hitam yang berisi satu klip plastic bening yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Mataram ;
 - Bahwa keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu dipakai sendiri ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendiri tidak ada yang membeli;
 - Bahwa berat narkoba jenis shabu Saksi tidak tahu yang tahu Penyidik ;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi A R I Y A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai, memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat didalam Pasar Pemenang Dsn Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kec.Pemenang Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sendiri sedang nongkrong di Pasar Pemenang ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pengendara sepeda motor Mio sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Wilayah Kec.Gangga ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan hari Jumat tanggal 23 November 2018sekitar pukul 16.00 Wita Saksi melihat Terdakwa sedang nongkrong sendirian di Pasar Pemenang, Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Sporti No.Pol DR 6099 BL warna hitam, selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa sebelum dilakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terlebih dahulu salah seorang rekan Saksi mencari saksi umum kemudian datang 2 (dua) orang Saksi Umum sebelum dilakukan pengeledahan badan Saksi dengan tujuan untuk menghindari kesan rekayasa dan tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba, setelah itu baru melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan di celana kanan depan kunci sepeda motor dan kunci rumah, kemudian pengeledahan sepeda motor diplat sepeda motor bagian belakang terselip barang berupa satu gulung plastic hitam yang berisi satu klip plastic bening yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Mataram ;
 - Bahwa keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu dipakai sendiri ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendiri tidak ada yang membeli;
 - Bahwa berat narkoba jenis shabu Saksi tidak tahu yang tahu Penyidik ;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi H. WALID HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Utara karena membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pasar Pemenang Dsn Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kec.Pemenang Kab.Lombok Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melintas di Jalan Raya sebelah Pasar Pemenang kemudian Saksi dipanggil oleh salah seorang Anggota Kepolisian Lombok Utara untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sudah diamankan oleh Petugas ;
- Bahwa Saksi diminta melakukan pengeledahan badan terhadap Anggota Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak menemukan barang-barang narkoba ataupun barang lain yang berhubungan dengan narkoba setelah itu baru melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang disaku celana kanan depan ditemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan kunci rumah, setelah itu dilakukan pengeledahan sepeda motor Terdakwa dan diplat sepeda motor bagian belakang ditemmukan barang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu gulung plastic hitam yang berisi satu klip plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ;

- Bahwa keterangan Terdakwa barang tersebut miliknya dan didapat di Mataram yang akan diserahkan ke temannya ;

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung posisi barang bukti berupa narkoba di plat belakang sepeda motor Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi ALPIAN HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Utara karena membawa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pasar Pemenang Dsn Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kec.Pemenang Kab.Lombok Utara ;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melintas di Jalan Raya sebelah Pasar Pemenang kemudian Saksi dipanggil oleh salah seorang Anggota Kepolisian Lombok Utara untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sudah diamankan oleh Petugas ;

- Bahwa Saksi diminta melakukan penggeledahan badan terhadap Anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak menemukan barang-barang narkoba ataupun barang lain yang berhubungan dengan narkoba setelah itu baru melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang disaku celana kanan depan ditemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan kunci rumah, setelah itu dilakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa dan diplat sepeda motor bagian belakang ditemmukan barang berupa satu gulung plastic hitam yang berisi satu klip plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu ;

- Bahwa keterangan Terdakwa barang tersebut miliknya dan didapat di Mataram yang akan diserahkan ke temannya ;

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung posisi barang bukti berupa narkoba di plat belakang sepeda motor Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Pasar Pemenang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kec.Pemenang kab.Lombok Utara ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa simpan dibagian plat belakang sepeda motor Mio Sporti

warna hitam No.Pol DR 6099 BL yang Terdakwa lakban dan ditempel pada plat belakang sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan di plat belakang motor untuk mempermudah mengambilnya dan agak sulit diketahui keberadaannya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli di Wilayah Abian Tubuh Kota Mataram dengan harga pergram Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang tersebut Terdakwa simpan dicelana dan dibawa kerumah teman Terdakwadi Sayang-sayang setelah itu baru Terdakwa simpan di plat belakang sepeda motor Mio Sporti milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Wilayah Abian Tubuh baru sekali, sebelumnya membeli di Karang bagu bersama dengan teman dari orang yang tidak dikenal ;

- Bahwa uang untuk membeli narkoba milik Sdr Ari Als.Jihong bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terakhir Terdakwa pakai narkoba jenis shabu hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat dirumah teman di Sayang-sayang Mataram ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan karena kasus narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram .
- 1 (satu) lembar plastik hitam .
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti, Nomor Polisi : DR 6099 BL, warna hitam .
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita, di Pasar Pemenang, di di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab.Lombok Utara.

- Bahwa benar pada awalnya saksi sedang melintas di jalan raya sebelah Pasar Pemenang kemudian saksi di panggil oleh seorang anggota kepolisian Resor Lombok Utara kemudian saksi di minta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang sudah diamankan di tempat tersebut..
- Bahwa benar sebelum anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa EDO PUTRA Als. EDO bin. HAMRIZAL, pada saat itu seorang saksi umum atas nama HAJI WAHID HASIM diminta untuk melakukan pengeledahan badan terhadap seorang anggota Kepolisian dan saksi tidak menemukan barang-barang Narkotika ataupun barang-barang lainnya yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian setelah saksi umum selesai melakukan pengeledahan tersebut, kemudian anggota kepolisian yang di geledah tadi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa EDO PUTRA Als. EDO bin. HAMRIZAL selanjutnya petugas menemukan barang-barang diantaranya disaku celana kanan depan diketemukan satu buah kunci sepeda motor dan kunci rumah, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam sepeda motor di Plat sepeda motor bagian belakang diketemukan barang berupa satu gulung plastik hitam yang didalamnya berisi satu klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, shabu tersebut terselip di plat sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa satu klip plastik yang berisi yang berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diambil di Mataram dan akan diserahkan kepada temannya akan tetapi saksi tidak tahu siapa nama temannya yang disebut terdakwa EDO PUTRA Als. EDO bin. HAMRIZAL
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa yang disampaikan kepada petugas bahwa dirinya berada di Pasar Sendirian dengan tujuan akan bertemu dengan temannya untuk menyerahkan shabu yang dibawahnya tersebut.
- Bahwa benar pada saat di lakukannya pengeledahan oleh anggota kepolisian terhadap terdakwa waktu itu saksi menyaksikan secara langsung di mana posisi barang-barang tersebut di ketemukan.
- Bahwa benar Pemeriksa menunjukan barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram, 1 (satu) lembar plastik hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti, No.Pol. : DR 6099 BL, warna hitam, satu buah kunci sepeda motor. selanjutnya saksi menerangkan bahwa Ya benar semua barang bukti tersebut yang saksi lihat ditemukan saat penggeledahan terhadap terakwa EDO PUTRA ALS. EDO bin. HAMRIZAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan **"SETIAP ORANG"** ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan terdakwa EDO PUTRA ALS EDO BIN HAMRIZAL terbukti bahwa ia sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman

Bahwa awalnya saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA (Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual Narkoba jenis shabu diwilayah Kecamatan Pemenang sehingga atas informasi tersebut saksi HERI RAHMAT bersama dengan saksi ARIYA pergi melakukan pengintaian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 23

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA melihat terdakwa sedang duduk sendirian di Pasar Pemenang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam, selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa, sebelum dilakukan Penggeledahan saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA pergi memanggil saksi H. WALID HASIM dan saksi ALPIAN HADI untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan disaku celana kanan depan terdakwa ditemukan konci sepeda motor dan kunci rumah selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO memeriksa sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam milik terdakwa dan di dalam Plat sepeda motor bagian belakang ditemukan barang berupa 1 (satu) gulungan plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO dan saksi ARIYA melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya saudara ARI ALS JIHONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan shabu- shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa langsung berangkat ke Pemenang bertemu dengan saudara ARI Als JIHONG (DPO) untuk mengambil uang selanjutnya saudara ARI Als JIHONG memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana dari pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat ke Mataram untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari saudara JOJOL (DPO) yang beralamat di Abian tubuh Kota Mataram, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah temannya yang beralamat di Sayang-sayang Kota Mataram untuk melakban Narkotika jenis shabu shabu tersebut dan terdakwa menyimpannya di Plat sepeda motor Mio Sporti No. Pol DR 6099 BL Warna Hitam milik terdakwa bagian belakang kemudian terdakwa langsung berangkat ke wilayah pemenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara ARI Als JIHONG (DPO) namun sebelum bertemu dengan saudara ARI ALS JIHONG terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lombok Utara, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi HERI RAHMAT MULYO bersama dengan saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Lombok Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram dengan berat netto 2,7 gram (dua koma tujuh), 1 (satu) lembar plastik hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti, Nomor Polisi : DR 6099 BL, warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDO PUTRA Alias EDO Bin HAMRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDO PUTRA Alias EDO Bin HAMRIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram dengan berat netto 2,7 gram (dua koma tujuh).
 - 1 (satu) lembar plastik hitam .Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporti, Nomor Polisi : DR 6099 BL, warna hitam .
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H. , Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kurnia Mustikawati, S.H., Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)